

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PENERAPAN HAK
EX OFFICIO DALAM PERKARA CERAI TALAK
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwokerto)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

IAIN PURWOKERTO

Oleh:
AMI ALAWIYAH
NIM. 1423201008

**PRORAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PENERAPAN HAK *EX OFFICIO*
DALAM PERKARA CERAI TALAK
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwokerto)**

**Ami Alawiyah
NIM.1423201008**

ABSTRAK

Pemberian nafkah akibat perceraian khususnya cerai talak sudah menjadi perhatian berbagai pihak. dalam pengajuan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Purwokerto banyak dalam petitum tuntutan yang diajukan oleh suami hanya untuk memutuskan perkawinannya tanpa disertai kewajibannya berupa pemberian nafkah terhadap istri dan anaknya. Alasan ini dilandasi dari ketidaktahuan atau awamnya dari kedua belah pihak tentang kewajiban dan hak dalam pemberian nafkah pasca perceraian, dalam perkara perceraian nafkah iddah dan mut'ah merupakan kewajiban suami yang melekat yang harus ditunaikan oleh suami kepada istrinya. Hak *ex officio* adalah hak yang dimiliki hakim karena jabatannya untuk bertindak menyelesaikan suatu permasalahan tertentu yang tidak ada dalam tuntutan sebagai upaya untuk memberikan jaminan keadilan dan perlindungan terhadap masyarakat khususnya perempuan. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri." hal ini menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai Bagaimana pandangan dan penerapan hakim Pengadilan Agama Purwokerto mengenai hak *ex officio* dalam Perkara cerai talak?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan *locus* penelitian di Pengadilan Agama Purwokerto. Menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan normatif yuridis. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data yaitu dengan metode observasi, dokumentasi dan wawancara, sedangkan untuk analisis data menggunakan model Miles dan Hubberman. Dalam model ini terdapat empat komponen yang harus dilakukan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak *ex officio* dapat diberikan pada suatu perkara yang tidak disebutkan dalam petitum tuntutan, yaitu ketika seorang istri tidak mengetahui hak-hak yang didapat maka secara *ex officio* hakim dapat menghukum bagi suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah. Hak *ex officio* yang diterapkan hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tidak menyimpangi dari asas *ultra petita* karena didasarkan pada *petitum subsidair* yang berbunyi: *ex aequo et bono* atau mohon putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan. sehingga dalam menentukan nafkah pasca cerai talak, hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan.

Kata kunci: Pandangan Hakim, Penerapan Hak *ex officio*, Cerai Talak

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Penegasan Istilah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK <i>EX OFFICIO</i>	
 DALAM PERKARA CERAI TALAK	
A. Hak <i>Ex Officio</i> Hakim.....	15
1. Pengertian Hak <i>Ex Officio</i>	15

2. Fungsi dan Manfaat <i>Ex Officio</i> Hakim Pemeriksa Perkara.....	17
3. Dasar Hukum Hak <i>Ex Officio</i> Hakim.....	20
4. Antara <i>Ultra Petita</i> dan <i>Ex Officio</i> Hakim.....	24
B. Cerai Talak.....	28
1. Pengertian Cerai Talak.....	28
2. Dasar Hukum Talak	30
3. Macam-macam Talak.....	34
4. Nafkah Pasca Perceraian dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	59
B. Lokasi Penelitian	59
C. Pendekatan	61
D. Sumber Data.....	61
E. Teknik Pengumpulan Data	63
F. Teknik Analisis Data.....	65
BAB IV PANDANGAN HAKIM TERHADAP PENERAPAN HAK <i>EX OFFICIO</i> DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	71
1. Sejarah Pengadilan Agama Purwokerto	71
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A.....	73

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Purwokerto	74
4. Tugas Pokok Pengadilan Agama Purwokerto	74
5. Fungsi Pengadilan Agama Purwokerto.....	75
B. Penyajian Data Pandangan Hakim terhadap Penerapan Hak <i>Ex Officio</i> dalam Perkara Cerai Talak	76
1. Data Angka Perceraian.....	76
2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto terhadap Penerapan Hak <i>Ex Officio</i>	80
C. Analisis tentang Pandangan Hakim terhadap Penerapan Hak <i>Ex Officio</i> dalam Perkara Cerai Talak.....	101
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	115
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskursus tentang hak-hak perempuan telah muncul sebagai masalah yang sangat penting di seluruh dunia dan di segala kelompok masyarakat. Alasannya jelas selama ribuan tahun perempuan terus menerus berada di bawah kekuasaan laki-laki dalam suatu masyarakat patriarhal. Demikianlah, selama berabad-abad “hukum alam” ini menetapkan perempuan sebagai komunitas kelompok kelas dua secara sosial, lebih rendah dari laki-laki dan harus tunduk kepada kekuasaan laki-laki dan hegemoni mereka demi kelancaran dan kelestarian kehidupan keluarga.¹

Dalam suatu rumah tangga idealnya suami istri harus bisa memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya untuk membangun keluarga agar tetap harmonis dan penuh kasih sayang. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri dan yang menjadi kewajiban istri merupakan hak suami. Sehingga dalam pergaulan ini terlahir tanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya.²

Namun dalam perjalanannya seringkali suami istri dihadapkan dengan berbagai problem, seperti halnya mengabaikan kewajibannya, menuntut hak

¹ Ashgar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajdi dan Cici Farkha (Yogyakarta: LSPA, 1994), hlm. 3.

² Bahder Johan Nasution, dkk, *Hukum Perdata Islam* (Surabaya: Mandar Maju, 1997), hlm.28-29.

yang lebih terhadap pasangan dan menganggap salah satunya lemah, sehingga tidak jarang pernikahan itu berahir dengan perceraian.³

Allah SWT memang memperbolehkan adanya perceraian, namun perceraian hendaknya tetap dengan cara yang baik dan berusaha untuk menahan atau mengurungkan niat bercerai.

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ⁴

Telah diceritakan dari Katsir ibn ‘Ubaid dari Muhammad ibn Khalid dari Mu’arrif ibn Washil dari Muharib ibn Disar dari Ibnu ‘Umar dari Nabi Saw., beliau bersabda: “sesuatu yang halal, tetapi paling dibenci oleh Allah adalah Talak”. (HR.Abu Dawud. Nomor 2178).⁵

Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 38 menyebutkan ada tiga hal yang menyebabkan putusnya perkawinan, yaitu kematian, perceraian, dan putusan Pengadilan.⁶ Mengenai putusnya perkawinan sebab perceraian dalam istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang Perkawinan adalah “berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang selama ini hidup dalam sebuah atap yang bernama rumah tangga”.⁷

Perceraian antara suami istri adakalanya diajukan oleh pihak suami atau lebih

³ Iskandar Ritonga, *Hak-Hak Wanita Dalam Putusan Peradilan Agama* (Jakarta: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), hlm. 289.

⁴ Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy’as as-Sijistani, *Sumam Abi Dāūd* (Ar-Riyād:Maktabah al-Ma’arif, 1998), hlm.379.

⁵ Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy’as as-Sijistani, *Tarjamah Sunan Abi Daud*. Trj. Bey Arifin dkk (Kuala Lumpur: DARULFIKIR, 1992), hlm.87.

⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 152.

⁷ <http://kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf> diakses Pada Tanggal 20 Maret 2018, pukul 21.13 WIB.

dikenal dengan cerai talak dan adakalnya diajukan oleh pihak istri yang biasa dikenal dengan cerai gugat.

Proses perceraian secara legal harus terjadi didalam persidangan pengadilan. Tercatat pada Tahun 2017 terdapat 2834 perkara yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Purwokerto dan hampir 80% merupakan masalah atau kasus perceraian.⁸ Menempuh jalur litigasi sama artinya harus melalui tahapan-tahapan. hal tersebut memerlukan waktu yang panjang, biaya, dan tenaga yang besar hanya untuk satu perkara. Keadaan seperti ini menyebabkan timbulnya beban penumpukan perkara bagi lembaga pengadilan.⁹ dalam Proses ini jika hakim tidak memutus berdasarkan dengan bijaksana maka hasil yang dihasilkan pasti akan merugikan salah satu pihak.

Dalam perkara cerai yang diajukan seorang suami atau cerai talak seringkali dalam perkara tersebut, hak yang seharusnya didapat oleh istri (termohon) berada dalam posisi marginal, pada tuntutan yang diminta pemohon tidak disinggung mengenai kewajiban pemohon untuk memberikan hak kepada termohon pasca perceraian, berupa beberapa nafkah seperti: nafkah *'iddah*, *mut'ah* serta nafkah *hadhanah*.¹⁰ Sehingga hasil yang didapat oleh istri hanya sekedar sebagian dari perwajahan asas kepastian hukum (validitas yuridis) berupa akta cerai.

⁸ Wawancara dengan Ibu Sri Ichwaningsih, SH Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Purwokerto, pada Tanggal 23 April 2018, Pukul 15.15 WIB.

⁹ I Ketut Sudira, *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*, ed. Mahrus Ali (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 8-9.

¹⁰ Mut'ah adalah pemberian nafkah pasca perceraian yang diberikan suami sebagai penghibur bagi istrinya.

Pada Tahun 2014, Biro Pusat Statistik (BPS) memperkirakan terdapat 65 juta keluarga di Indonesia, di mana dari keluarga-keluarga tersebut, 14% (9 juta) nya dikepalai oleh perempuan, padahal data SUSENAS Tahun 2011 menunjukkan jumlah perempuan yang terpaksa menjadi kepala keluarga adalah mencapai 13,60% dari populasi keluarga. Dengan demikian terjadi kecenderungan peningkatan rumah tangga yang dikepalai perempuan rata-rata 0,1% pertahunnya.¹¹ Sedangkan pada Tahun 2016, berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah, jumlah Penduduk miskin di Indonesia sebanyak 4.557 rumah tangga, dan di Jawa Tengah tercatat sebesar 2.243 kepala keluarga perempuan, 60% dari mereka hidup dalam keluarga miskin.¹²

Dalam kompilasi hukum Islam diatur pada pasal 153-155 mengenai waktu tunggu ‘*iddah*’.¹³ Aturan mengenai ‘*iddah*’ ini adalah kewajiban suami yang menceraikan istri yang karenanya suami harus memberikan nafkah ‘*iddah*’ terhadap istri ketika masa menunggu (‘*iddah*’). Dijelaskan juga dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتُ مَتْعَةٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap wanita yang diceraikan oleh suaminya harus diberikan pemberian *mut'ah* yang *ma'ruf* sebagai suatu kewajiban suami terhadap istrinya.

¹¹ BAPPENAS dan AusAID, “Akses Terhadap Keadilan : Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia.” hlm, 12.

¹² <https://jateng.bps.go.id/Subject/perempuan-kepala-keluarga.html> ,diakses Pada Tanggal 26 April 2018, 11:26 WIB.

¹³ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2003), hlm. 69.

Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Dikatakan bahwa bila suatu ikatan perkawinan putus, maka ada hukum yang berlaku sesudahnya yaitu:

1. Hubungan antara keduanya berlaku seperti antara dua orang yang saling asing.
2. Adanya suatu keharusan bagi suami memberi mut'ah kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi.
3. Melunasi utang yang wajib dibayarnya ketika sedang dalam ikatan perkawinan.
4. Adanya 'iddah yang berlaku atas istri yang diceraikan yang menjalani masa 'iddah itu adalah perempuan yang bercerai dengan suaminya.
5. Adanya akibat hukum bagi pemeliharaan anak atau *hadhanah*.¹⁴

Hakim sama dengan *qādi* yang artinya memutus, Dalam praktik hukum acara perdata, di lingkungan peradilan agama, hakim karena jabatan fungsional memiliki hak khusus dalam menyelesaikan perkara cerai talak yaitu hak *ex officio*.¹⁵ Hak *ex officio* adalah hak untuk kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya dan salah satunya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan.¹⁶

Hak *ex officio* hakim merupakan hak yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya untuk memberikan hak yang dimiliki oleh mantan istri walaupun hak tersebut tidak ada dalam tuntutan atau permohonan dari istri dalam perceraian.

Hak ini sepenuhnya wewenang hakim dalam memutuskan perkara agar

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 302-303. Lihat juga Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁵ J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm.46.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Sodikin, SH, MH (Hakim sekaligus Wakil Ketua Pengadilan Agama Purwokerto) Pada Tanggal 7 Mei 2018. Pukul 15.45 WIB.

terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.¹⁷ Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomer 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2), yang menyatakan “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya keadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.¹⁸

Dalam perkara cerai talak, pasal 41 huruf c Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.¹⁹ Mahkamah Agung sebagaimana yang tertulis dalam buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, secara jelas menyatakan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah ‘*iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istri tidak terbukti berbuat *nusyuz*, dan menetapkan kewajiban *mut’ah*.²⁰

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan di Pengadilan Agama Purwokerto, pada tahun 2016-2018 Pengadilan Agama Purwokerto telah memutuskan perkara cerai talak sebanyak 1595 dan dari sekian putusan ditemukan sejumlah putusan mengenai hak *ex officio* hakim, yang mana dalam amar putusan hakim tidak menentukan hak-hak yang dimiliki oleh mantan istri berupa beberapa nafkah

¹⁷ Muh Irfan Husaieni, *Hak ex Officio dan Aktifnya Hakim dalam Persidangan*, diakses melalui <http://pa-pelaihari.go.id/download.pdf?arsip=artikelid=35> diakses pada hari selasa 22 Maret 2018. Pukul 17.00 WIB.

¹⁸ Anggota IKAPI, *Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung* (Bandung: Fokus Media, 2010), hlm. 216.

¹⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 11.

²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, edisi revisi 2010 (Mahkamah Agung RI: Jakarta, 2010), hlm. 152.

pasca cerai. Selain itu hak *hadhanah* dan nafkah pada anak juga dalam amar putusan tidak disebutkan.

Apabila fakta yang terjadi tersebut dihubungkan dengan data perempuan sebagai kepala keluarga, maka diperkirakan terdapat anak korban perceraian yang tidak terjamin kepastian hukumnya terkait pertanggungjawaban terhadap nafkahnya, dan pada akhirnya anak-anak korban perceraian yang tidak mendapatkan perlindungan hukum tersebut akan selalu menambah jumlah anak terlantar dan anak rawan terlantar.

Melihat latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana hakim menerapkan hak *ex officio* pada perkara cerai talak dan melihat sejauh mana hakim dalam menentukan dan mempertimbangkan biaya nafkah bagi istri seperti nafkah *'Iddah*, *Mutah* dan nafkah *hadhanah* dalam perkara cerai talak. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut terkait **“Pandangan Hakim Terhadap Penerapan Hak Ex Officio Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Kasus Di pengadilan Agama Purwokerto)”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hakim mengenai hak *ex officio* dalam perkara cerai talak?
2. Bagaimana penerapan hak *ex officio* di Pengadilan Agama Purwokerto tentang nafkah pasca perceraian?

C. Penegasan Istilah

Guna menyamakan paradigma antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti memandang perlu untuk menjelaskan makna dari judul penelitian yang diambil sebagai berikut:

1. Hakim

Hakim yaitu orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah.²¹ Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Agama/Mahkamah yang berwenang dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama, dan hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang pernah memutus perkara cerai talak dengan menggunakan hak *ex officio*.

2. Hak *ex Officio*

Hak *ex officio* artinya karena jabatan, maksudnya adalah hak (wenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu) yang dimiliki seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara karena jabatannya sebagai hakim demi terciptanya keadilan bagi pihak yang berkepentingan, salah satunya hakim dapat memutuskan apa yang tidak diminta dalam *petitum*.

3. Cerai talak

Cerai talak yaitu putusnya perkawinan atas kehendak si suami karena adanya alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu di depan sidang pengadilan.²² Maksudnya, inisiatif untuk bercerai datang dari suami dengan mengucapkan kata-kata yang menunjukkan putusnya perkawinan.

²¹ Sudarno, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 156.

²² Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perkawinan Islam (perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 103.

4. Pengadilan Agama Purwokerto

Pengadilan Agama Purwokerto adalah Pengadilan Tingkat Pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam wewenang penanganan Perkara tertentu bagi orang yang beragama Islam yang berkedudukan di wilayah daerah kabupaten Banyumas. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah beberapa daerah yang menjadi yuridiksi Pengadilan Agama Purwokerto.

Berdasarkan dari definisi diatas, yang dimaksud dengan Pandangan Hakim terhadap Penerapan Hak *Ex Officio* dalam Perkara Cerai Talak adalah pendapat hakim Pengadilan Agama di Purwokerto terhadap penggunaan hak *ex officio* hakim dalam memutuskan nafkah '*iddah, mut'ah* dan nafkah *hadhanah* yang tidak ada dalam *petitum* tuntutan dalam perkara cerai talak.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini di antaranya adalah

1. Untuk Mengetahui penerapan hak *ex officio* di lingkungan Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Purwokerto
2. Untuk mendeskripsikan Pandangan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto terhadap penggunaan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak.

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a. Refrensi teoritik dibidang hukum keluarga Islam dalam hal penilaian kritis kebijakan yang berhubungan dengan hak-hak bagi mantan istri dan anak dalam perkara cerai talak.

b. Sebagai Pengembangan ilmu pengetahuan tentang hak-hak yang harus dipenuhi pasca perceraian.

2. Manfaat praktis

Memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang hak-hak yang harus dipenuhi pasca perceraian.

E. Kajian Pustaka

Tema pembahasan yang berkaitan dengan hak ex officio hakim bukanlah menjadi sesuatu yang baru. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan ada beberapa karya ilmiah yang membahas hak ex officio hakim

Skripsi karangan Nur laelati (2006) yang membahas tentang hak istri dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Bekas Istri dalam Pemenuhan Kewajiban Nafkah dari Bekas Suami atas Pelaksanaan Keputusan di Pengadilan Agama Purwokerto”. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis sosiologis, mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi bekas istri pasca putusan pengadilan ketika suami tidak menjalankan kewajibannya terkait nafkah yang harus dibayar setelah perceraian. Metode penelitiannya menggunakan *library reserch* (penelitian buku).²³

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum tentang Hak Istri setelah di ceraikan oleh Suami yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Didasarkan atas PP No.10 Tahun 1983 Jo. PP No.45 Tahun 1990 (Studi Putusan Nomor: 2105/Pdt.G/2012/PA/Clp).” Karangan dari Pirman (2014) Penelitian ini

²³ Nur Laeliati “Perlindungan Hukum Terhadap Bekas Istri Dalam Pemenuhan Kewajiban Nafkah dari Bekas Suami Atas Pelaksanaan Keputusan Di Pengadilan Agama Purwokerto”, *skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2006), hlm. 5.

membahas tentang pemberian nafkah oleh suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, berupa 1/3 gaji untuk bekas istrinya yang sesuai dalam PP No.10 Tahun 1983 Jo. PP No.45 Tahun 1990. Metode penelitiannya menggunakan penelitian lapangan (*Field research*).²⁴

Skripsi Hasil Penelitian dari Anni Nur Muhammad (2015) dengan judul “Nafkah terhadap Istri yang dicerai (Studi Pemikiran Imam Asy-Syafi’i dan Ashgar Ali Engineer). Penelitian dengan katagori kepustakaan ini menganalisis tentang pemikiran Imam Asy-Syafi’i dan pemikiran Ashgar Ali Engineer dalam menetapkan hukum nafkah terhadap istri yang dicerai, terkait berapa banyaknya nafkah yang harus diberikan dan batas waktu pemberian nafkah.²⁵

Selain penelitian yang terdapat di koleksi skripsi Perpustakaan IAIN Purwokerto, peneliti juga menggunakan beberapa Tesis dan Jurnal untuk menambah referensi kepustakaanya di antaranya yaitu:

Tesis Lis Mu'alifah yang berjudul “Hadonah dan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kabupaten Cilacap”. Pada tesis ini dijelaskan bahwa peneliti membaca putusan-putusan yang berkaitan dengan hadhanah dan nafkah anak pasca perceraian yang di peroleh dari Pengadilan Agama Cilacap pada Tahun 2008 kemudian melihat pelaksanaan hadhanahnya melalui para pihak yang telah

²⁴ Pirman “Tinjauan Hukum Tentang Hak Istri setelah Dicerai Oleh Suami Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Didasarkan atas PP No.10 Tahun 1983 Jo. PP No.45 Tahun 1990 (Studi Putusan Nomor: 2105/Pdt.G/2012/PA/Clp)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2014), hlm. 18.

²⁵ Anni Nur Muhammad “Nafkah Terhadap Istri Yang dicerai (Studi Pemikiran Imam Asy-Syafi’i Dan Ashgar Ali Engineer)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2015), hlm. 16.

bercerai. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan pendekatan *Yuridis-empiris*.²⁶

Penelitian dari Ridwan yang berjudul “Akses terhadap Keadilan bagi Perempuan Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan”, menganalisis tentang penyebab yang melatarbelakangi jaminan hak-hak perempuan berada pada posisi marginal, yang diantaranya adalah putusan Pengadilan yang belum melaksanakan putusan yang konsekwen dalam mengeksekusi hak-hak perempuan pasca perceraian, kemudian adanya stereotipe masyarakat dan kultur apriori masyarakat terhadap hak-hak hukum perempuan yang telah dicerai.²⁷

Penelitian dari Ibrahim AR yang berjudul “Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak”. membahas tentang hak *ex officio* sebagai perlindungan hak-hak mantan istri yang dicerai dan halangan bagi hakim dalam penggunaan hak *ex officio*. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan *normatif empiris*.²⁸

Ada perbedaan antara penelitian yang sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis. Skripsi yang ditulis oleh Nur laelati, penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis sosiologis fokus penelitian lebih kepada perlindungan hukumnya bagi bekas istri apabila suami tidak menjalankan kewajibannya berupa memberikan nafkah pasca perceraian sedangkan penelitian

²⁶ Lis Mu'alifah yang berjudul “Hadonah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kabupaten Cilacap”, *skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 13.

²⁷ Ridwan, “ Akses Terhadap Keadilan Bagi Perempuan Pasca Perceraian Prespektif Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan”, *Yinyang vol 8* (Purwokerto, STAIN Press, 2013), hlm. 56.

²⁸ Ibrahim, “Eksistensi Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak”, *Jurnal volume 1 No. 2* (Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2017), hlm. 463.

yang sedang ditulis lebih kepada hak dan kewenangan hakim yaitu hak ex officio pada proses perceraian untuk mengetahui bagaimana penyelesaian pemberian nafkah dalam perkara cerai talak bagi bekas istri dan anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Pirman, Fokus penelitian pada skripsi ini pada kasus perceraian PNS dengan locus penelitian di Pengadilan Agama Cilacap mengenai 1/3 gaji yang diberikan oleh Pegawai Negeri sipil kepada bekas istri. Penelitian ini belum menjurus pada hak yang dimiliki hakim dalam memutuskan mengenai nafkah pasca perceraian, fokus penelitian hanya kepada aturan hukum yang sudah ada dan bagaimana penerapannya, sedangkan penelitian yang sedang ditulis membahas tentang hak yang dimiliki hakim(hak ex officio) dalam menentukan nafkah bagi istri.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Lis Mu'alifah dalam tesisnya hanya fokus kepada Hadhanah saja, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak hanya menjelaskan tentang hadhanah saja tetapi nafkah iddah dan mut'ah.

Kemudian Penelitian dari Ibrahim AR. Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap penggunaan hak ex officio dilingkungan peradilan dengan berdasarkan pada penelitian pustaka, sedangkan penelitian yang ditulis menggunakan pendekatan sosio-legal dengan locus penelitian di Pengadilan Agama Purwokerto untuk mengetahui implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu

masyarakat. Dengan melihat pandangan hakim sebagai acuan mengenai penerapan dan penentuan nafkah bagi istri dan anak pasca perceraian.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dalam pembahasannya dibagi dalam lima bab yang dibagi dan diuraikan dalam sub sub bab pembahasan yang saling terkait dalam satu jalinan logika pemikiran dengan perincian sebagai berikut:

Bab I membahas Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, pada bab ini berisi landasan teori yang akan sistematis diisi dengan beberapa pembahasan. Secara rinci akan membahas tiga poin besar yaitu tentang gambaran umum hakim sebagai penegak keadilan, hak ex officio hakim mulai dari pengertiannya juga penggunaan hak ex officio itu sendiri selanjutnya terkait hak-hak istri dan anak dalam perkara cerai talak.

Bab III bab ini diisi dengan metode penelitian, berisi jenis penelitian, cara memperoleh data dan diakhiri cara yang akan digunakan dalam menganalisis data yang telah diperoleh.

Bab IV pada bab ini secara normatif akan berisi data sekaligus pembahasan analisis. Pada Bab ini akan menjawab rumusan-rumusan masalah yang telah diajukan pada bab awal.

Bab V penutup. Pada bagian penutup ini akan memuat kesimpulan dan saran bagi institusi yang sedang diteliti, serta akan ditambah dengan kritik saran bagi peneliti untuk perbaikan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian Pandangan Hakim Terhadap Penerapan Hak *Ex officio* dalam Perkara Cerai Talak (Studi kasus di Pengadilan Agama Purwokerto) ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim berpandangan bahwa hak *ex officio* hakim merupakan hak yang dimiliki seorang hakim karena jabatannya. Artinya seorang hakim dapat membebaskan suatu perkara yang tidak disebutkan dalam petitum tuntutan dengan menggunakan hak tersebut. Ketentuan Pasal 189 ayat 2 dan 3 RBg tidak berlaku secara mutlak, sebab hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertindak secara aktif dan harus selalu berusaha agar memberikan putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Hal ini berkaitan dengan *petitum subsidair* mengenai *ex aequo et bono* yang memberikan ruang kepada hakim pemeriksa perkara untuk memutuskan apa yang tidak diminta. Dalam perkara cerai talak hakim secara *ex officio* menetapkan *mut'ah*, nafkah, *kiswah* dan *maskah* selama masa iddah serta menetapkan nafkah anak apabila secara nyata anak berada dalam pemeliharaan atau asuhan ibunya.
2. Penerapan hak *ex officio* di Pengadilan Agama Purwokerto dilihat dari putusan cerai talak yang dihasilkan. Dalam penentuan nafkah bagi istri hakim setuju dan tidak selalu menerapkan hak *ex officio* nya, karena dalam Undang-undang pasal 41 c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya

penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istrinya.” Kata “dapat” dalam hal ini ditafsirkan bahwa hakim boleh menerapkan hak *ex officionya* boleh juga tidak menerapkan, hal tersebut berkaitan dengan penggunaan hak *ex officio* hakim tergantung pada fakta yang ada di persidangan dengan melihat dari tingkat ketaatan seorang istri selama dalam perkawinannya dan melihat dari kemampuan suami. Sedangkan dalam penentuan nafkah anak pada Tahun 2016-2017 di Pengadilan Agama Purwokerto ditemukan 57 perkara yang menggunakan hak *ex officio*, hal tersebut karena Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya.

Dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Purwokerto adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 c, Kompilasi Hukum Islam pasal 149, 152 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017.

B. Saran

1. Diharapkan kepada para hakim untuk menggunakan kewenangan hak *ex officio* dengan pertimbangan yang bijaksana, dalam penentuan besarnya nafkah mut'ah dan nafkah 'iddah seharusnya juga memperhatikan asas kelayakan, bukan hanya memperhatikan besarnya penghasilan suami saja, agar terciptanya keadilan bagi kedua belah pihak yaitu mantan suami dan istri.

2. Hendaknya para hakim mempertimbangkan terkait pengasuhan anak dan nafkah anak sehingga anak tersebut memiliki legal standing siapa diantara kedua orang tuanya yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan nafkahnya. Oleh karena itu anak perlu mendapatkan perlindungan hukum dari hakim untuk secara ex officio ditetapkan diantara kedua orangtuanya sebagai penanggungjawab hadhanah. Sehingga pemberian nafkah anak tersebut menjadi jelas dan terpenuhi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. 2004.
- Al Kurdi, Ahmad al Hajji. *Hukum-hukum Wanita Dalam Fiqih Islam*. Semarang: Dina Utama. 1995.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Zadul Ma'adi Jilid 6*. Trj, Masturi Irham, dkk. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2008.
- Anggota IKAPI. *Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung*. Bandung: Fokus Media. 2010.
- Ansori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam (perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press. 2011.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Arto, Mukti. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan (Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita dan Ex Officio secara Profesional)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Ash-Shan'ani, Muhammad Bin Ismail. *Subulus Salam Jilid 3*. Jakarta: Darussunah. 2013.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1999.
- ash-Shidieqiy, Teungku Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putera. 1997.
- As-Shabuni, Imam. *Tafsir As-Shabuni*. Surabaya: Bina Ilmu. 1987.
- As-Sijistāni, Abū Dāwud Sulaiman ibn al-Asy'ās. *Sumam Abī Dāūd*. Ar-Riyād: Maktabah al-Ma'ārif. 1998.
- As-Sijistani, Abū Dāwud Sulaiman ibn al-Asy'as. *Tarjamah Sunan Abi Daud*, Trj. Bey Arifin dkk. Kuala Lumpur: DARULFIKIR. 1992.

- Bahder Johan dan Sri Warjiyati. *Hukum Perdata Islam, Kompilasi Peradilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah*. Bandung: Madar Maju. 1997.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2004.
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2003.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis ke arah Ragam Varian Kontemporer)*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perkawinan Menurut KUHPperdata 2*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2006.
- Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Mekar Surabaya. 2004.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya, Jus XXVIII*. Solo: Tiga Serangkai. 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surakarta: Media Insani Publishing. 2007.
- Departemen Agama RI. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Graha Pustaka, tt.
- Departemen Agama. *Tanya Jawab Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 1998.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1993.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve. 2001.
- Engineer, Ashgar Ali. *Hak-hak Perempuan dalam Islam*. terj. Farid Wajdi dan Cici Farkha. Yogyakarta: LSPA. 1994.
- Fauzan, M. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Alih Bahasa Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani. 2002.

- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Herlambang P Wiratraman. *Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi metodologisnya*. Surabaya: Center of Human Right Law Studies (HRLS). tt.
- Imam al-Hafidz Ibnu Hajar al-asqalany. *Bulugulmaram*. Trj, Lutfi Arif, dkk. Jakarta: Anggota IKAPI. 2011.
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris. *Ringkasan Kitab Al Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- Irianto, Sulistyowati. *Kajian Sosio Legal*. Bali: Pustaka Larasan. 2012.
- Jawwad, Haifa A. *Otentitas Hak-hak Perempuan*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru. 2002.
- Kamal, Abu Malik. *Fiqih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2007.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.
- Kartodirjo, Sartono . *Metode Penggunaan Bahan Dokumen*. Dalam buku *Metode-metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga*. Jakarta: Gramedia. 1994.
- Kussunaryatun, Th. *Hukum Acara Perdata*. Solo: UNS Pers. 1991.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Mahalli, A. Mudjab. *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Qur'an*. PT. Raja Grafindo. Jakarta, 2002.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media. 2006.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 2002.

- Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2003.
- Mubarok, Jaih. *Modifikasi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Trj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff. Jakarta: Lentera. 2001.
- Muhammad, Anni Nur. *Nafkah Terhadap Istri Yang dicerai (Studi Pemikiran Imam Asy-Syafi'i Dan Ashgar Ali Engineer)*. Institut Agama Islam Negri Purwokerto. 2015.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1993.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir*, cet ke-14. Surabaya: Pustaka Progresif. 1977.
- Mungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Nasution, Bahder Johan dkk. *Hukum Perdata Islam*. Surabaya: Mandar Maju. 1997.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988.
- Rahman al-Jaziri, Abdu. *Kitāb al-Fiqh 'ala madzāhib al-Arba'ah*. Mesir: al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra. 1969.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2002.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 1986.
- Ritonga, Iskandar. *Hak-Hak Wanita Dalam Putusan Peradilan Agama*. Jakarta: Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2005.
- Rofik, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*. Bairut: Darul fath. 1992. Diakses melalui Waqfeya.com.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif. 1987.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqhus Sunnah*. Juz II. Beirut: Darul Fikr. 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Trj. M. Ali Nursyidi, Hunainah M. Tahrir Makmun. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2008.
- Sarwat, Ahmad. *Fikih Seri Kehidupan Jilid 8*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing. 2011.
- Simorangkir, J.C.T. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soeroso, R. *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis HIR, RBG dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Sudarno, *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999.
- Sudira, I Ketut. *Mediasi Penal Perkara Penelantaran Rumah Tangga*. Yogyakarta: UII Press. 2016.
- Sugeng, Bambang. dkk. *Kajian Penerapan Asas Ultra Petita Pada Petitum Ex Aequo Et Bono*. Surabaya: Fakultas Hukum Airlangga, 2017.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta. 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Fiqh*. Bogor: Kencana. 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakah dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media. 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2006.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UII Press. 2009.
- Tim ICCE UIN Jakarta. *Demokrasi HAM Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Tim Penyusun. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Buku II. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2010.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Arkola. 2009.

Tim Revisi, *Pedoman Penulisan Skripsi*. STAIN Press. Purwokerto, 2014.

Ubaidi, Muhammad Ya'qub Thalib. *Ahkam An-Nafaqah Az-Zaujiyyah*. diterjemahkan M. Ashim, *Nafkah Istri: Hukum Menafkahi Istri Dalam Perspektif Islam* Cet I. Jakarta: Darus Sunnah Press. 2007.

Umar, Anshori. *Fiqh Wanita*. Semarang: Asy'sifa.tt.

Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Wahbah az-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Darul Fikr. 1409.

Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Kuala Lumpur: Darul Fikir. 2011.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Wiratraman, Herlambang P. *Penelitian Sosio Legal Dan Konsekuensi Metodologisnya*. Center of Human Law Studies. Surabaya, 2013.

Zein, Satria Efendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana. 2004.

Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press. 2008.

Jurnal:

Fauzan, Muhammad. *Maqashid Nafkah Iddah dan Perlindungan Perempuan*, <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/2684>.

Hartini. *Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitem Partium*. Mimbar Hukum 2. Juni, 2009.

Ibrahim. *Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak*. Surabaya, tt.

Laeliati, Nur. *Perlindungan Hukum Terhadap Bekas Istri Dalam Pemenuhan Kewajiban Nafkah dari Bekas Suami Atas Pelaksanaan Keputusan Di Pengadilan Agama Purwokerto*. Institut Agama Islam Negri Purwokerto. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2006.

Mu'alifah, Lis. *Hadonah Dan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Kabupaten Cilacap*. Yogyakarta: UIN Yogyakarta. 2009.

Nawawi, Muhammad *Penerapan Hak Ex Officio dan Ijtihad Hakim Dalam Perkara Hak Istri dan Hak Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016.

Pirman. *Tinjauan Hukum Tentang Hak Istri setelah Dicerai Oleh Suami Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Didasarkan atas PP No.10 Tahun 1983 Jo. PP No.45 Tahun 1990 (Studi Putusan Nomor: 2105/Pdt.G/2012/PA/Clp)*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2014.

Ridwan. *Akses Terhadap Keadilan Bagi Perempuan Pasca Perceraian Prespektif Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan. Yinyang vol 8*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2013.

Internet:

BAPPENAS dan AusAID, "Akses Terhadap Keadilan. Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia." Jakarta. __

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/papurwokerto/periode/putus/7>.

<http://syamsuljosh.blogspot.co.id/2012/06/pemberian-nafkah-bagi-mantan-isteri.html>,

Mudjia Rahardjo, *Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif*,
<http://mudjiarahardjo.com/artikel/270.html?task=view>

IAIN PURWOKERTO